

**SKRIPSI**

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DENGAN  
MENGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK  
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH BANJARMASIN)**



**Diajukan oleh:**

**DEA LAURENCIA NATA**

**NIM. 2010211320165**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, DESEMBER 2023**

**SKRIPSI**

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DENGAN  
MENGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK  
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH BANJARMASIN)**



**Diajukan oleh:**

**DEA LAURENCIA NATA**

**NIM. 2010211320165**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, DESEMBER 2023**

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DENGAN  
MENGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, DESEMBER 2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN


# PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK

Diajukan Oleh

**DEA LAURENCIA NATA**

**NIM. 2010211320165**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Pembimbing Utama,

**Prof. Dr. Anang Shophan Tornado S.H., M.H., M.Kn.**

**NIP. 197910022005011001**

Diketahui

Banjarmasin, 22 Januari 2024

Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

# LEMBAR PENGESAHAN

## PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK

Diajukan oleh

**DEA LAURENCIA NATA**

**NIM. 2010211320165**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 079 / UN B.1.11 / SP / 2024  
Tanggal : 23 JAN 2024



Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.  
Anggota : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 2027 / UN8.1.11 / SP / 2023

Tanggal : 22 DESEMBER 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dea Laurencia Nata  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320165  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 24 Juni 2002  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DENGAN MENGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK**

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Desember 2023  
Yang Membuat Pernyataan,



Dea Laurencia Nata  
NIM.2010211320165

## RINGKASAN

Dea Laurencia Nata. Desember 2023. **PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 43 halaman. Pembimbing : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan merendahkan martabat manusia. Karena itu, perdagangan orang harus dicegah dan ditangani, meskipun pencegahan dan penanganan atas persoalan perdagangan orang tidak mudah dilakukan. Semua pihak, baik pemerintah, aparat kepolisian, dan masyarakat perlu melakukan pencegahan dan penanganan perdagangan orang secara sinergis. Di Provinsi Kalimantan Selatan, Subdit IV Direskrimum Polda Kalsel mengemban tanggung jawab terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu dari tahun 2020 sampai dengan 2023, hanya terdapat 3 (tiga) laporan terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui proses penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan menggunakan media elektronik dan untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan langsung berdasarkan fakta lapangan tentang Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Kalsel. Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, menggunakan data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Penyidikan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Ditreskrimum Polda Kalsel dalam proses pelaksanaannya sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dimulai dari pengumpulan informasi awal yang diterima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana perdagangan orang, lalu petugas kepolisian akan melakukan pemeriksaan bukti dan keterangan dari saksi/korban. Kemudian petugas akan mengidentifikasi pelaku dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, yaitu dengan melakukan penggerebekan tempat atau lokasi dimana terjadinya tindak pidana. Kemudian petugas kepolisian menghentikan semua aktifitas pada saat itu dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka terlebih dahulu dan menyita semua barang bukti yang terdapat di tempat kejadian seperti uang tunai, buku rekening, *handphone*, kartu ATM dan alat transportasi untuk mengangkut para korban tindak pidana perdagangan orang dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Kemudian petugas kepolisian membuat berkas acara perkara dan setelah semua berkas lengkap dapat dikirim kepada kejaksaan untuk di proses lebih lanjut.
2. Setiap proses penyidikan yang dilakukan oleh petugas kepolisian tidak selalu berjalan lancar dalam penanganannya, terdapat juga beberapa hambatan dalam melakukan

proses penyidikan tersebut. Hambatan yang dialami oleh petugas kepolisian dalam menangani tindak pidana perdagangan orang, antara lain:

- a. Para korban tindak pidana perdagangan orang belum memiliki tempat penampungan yang layak.
- b. Korban tidak mau melapor atau kebanyakan korban tertangkap tangan.
- c. Jarang ditemukan kasus korban melakukan tindak pidana tersebut yang disertai unsur kekerasan atau pengancaman dalam artian si korban yang menginginkan pekerjaan tersebut.
- d. Pekerjaan tersebut merupakan kebiasaan si korban. Kurangnya edukasi tentang bahaya perdagangan orang membuat korban merasa bahwa pekerjaan tersebut sudah menjadi kebiasaan.



Dea Laurencia Nata. Desember 2023. **PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 47 halaman. Pembimbing : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui proses penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan menggunakan media elektronik dan untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yaitu penelitian ini yang dilakukan dengan meneliti dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Di Provinsi Kalimantan Selatan, Subdit IV Direskrim Polda Kalsel mengemban tanggung jawab terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, sumber diketahuinya suatu tindak pidana perdagangan orang melalui laporan dari masyarakat. Setelah mendapat laporan, maka penyidik akan membuat rencana untuk melakukan penyelidikan. Penyidik akan mengidentifikasi pelaku dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, Kemudian petugas kepolisian menghentikan semua aktifitas dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka dan menyita semua barang bukti yang terdapat di tempat kejadian, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Kemudian petugas kepolisian membuat berkas acara perkara dan setelah semua berkas lengkap dapat dikirim kepada kejaksaan untuk di proses lebih lanjut. **Kedua**, hambatan yang dialami penyidik dalam melakukan penyidikan salah satunya ialah penyidik merasa kesulitan karena kurangnya kepedulian kepada korban tindak pidana perdagangan orang, sehingga korban itu sendiri tidak menyadari bahwa mereka sebagai korban dan mereka tidak menyadari bahaya dan dampak dari tindakan yang mereka anggap itu sebuah pekerjaan.

**Kata kunci** (*keyword*) : Penyidikan, Perdagangan Orang, Media Elektronik.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji Syukur kepada Tuhan Yesus Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkat dan Rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa bantuan, dorongan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu selesainya penyusunan skripsi ini. Semoga Tuhan memberikan berkat yang berlimpah-limpah. Maka dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal perkuliahan hingga saat ini, serta atas arahan, bimbingan dan motivasinya.
3. Bapak **Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.**, selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi penulis, yang penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, masukan, dan dukungan kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak **Prof. Dr. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya.
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terkhusus Program Kekhususan Hukum Acara, yang telah berjasa memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Banyaknya ilmu yang di dapat dari seluruh Dosen Pengajar yang semuanya itu memberikan inspirasi untuk menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain.

6. Seluruh Staff Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, khususnya pegawai bagian akademik yang membantu memberikan informasi dan bantuan dari awal perkuliahan hingga saat ini.
7. Kedua orang tua dan adik penulis yang telah memberikan dukungan dan selalu mendoakan penulis, kasih sayang dan perhatian untuk penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini sehingga memberikan motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh member SEVENTEEN dan acara GOING SEVENTEEN yang telah menjadi sumber inspirasi yang membuat penulis menjadi tidak mudah stress dan menjadi hiburan disaat penulis jenuh mengerjakan skripsi dan akhirnya bisa berjuang hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Teman-teman penulis yakni, Anita Amalia, Jihan Fahriah, Sofwa Annama Fanesha Ali, Siti Rahmah, Amelia Deswita, Leyli Ramdani Putri, Annisa Sayyida, Yeni Mustika Sukmawan, Kristina Amanda, Nathania Ohanna, Nathasia Ohanna, Novi Juliana, Angelina Ginatasya dan banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas pertemanan, motivasi, dukungan kepada penulis agar terselesaikannya skripsi ini tepat pada waktunya.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai karya ilmiah, oleh karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan ini. Akhirnya dengan kerendahan hati penulis berharap penyusunan skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan hukum serta berguna bagi agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia.

Banjarmasin, 14 Desember 2023

Dea Laurencia Nata  
NIM. 2010211320165

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN .....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah .....	8
C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan .....	8
2. Kegunaan .....	8
D. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Pengertian Tindak Pidana .....	11
B. Pengertian Penyidikan.....	15
C. Perdagangan Orang (TPPO) ( <i>human trafficking</i> ) .....	18
D. Media Elektronik .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Sifat Penelitian .....	25
C. Lokasi Penelitian.....	25
D. Jenis dan Sumber Data.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	26
F. Pengolahan dan Penyajian Data.....	27
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
A. Sejarah Kepolisian Daerah Banjarmasin.....	28
B. Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang melalui media elektronik	33

C. Hambatan yang dialami penyidik dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui media elektronik.....	38
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>41</b>
A. Kesimpulan .....	41
B. Saran.....	42
<b>Daftar Pustaka</b> .....	<b>44</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>46</b>

